



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/ 2016/PN TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gerson Jeret Maluku Gutandjala alias Maluku ;
Tempat lahir : Lor-Lor ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 4 April 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kompleks Kampung Terangan Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan 17 Oktober 2016 ;
2. Penyidik ,Perpanjangan Penuntut umum , sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016 ;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-

Telah membaca ; -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 16 Nopember 2016 Nomor : 115/Pid.B/2016/PN.TUL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 16 Nopember 2016 Nomor : 115/Pid.B/2016/PN.TUL tentang Penetapan Hari sidang ;-

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Gerson Jeret Maluku Gutandjala alias Maluku beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum , walaupun telah ternyata telah diberikan haknya untuk itu ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Gerson Jeret Maluku Gutandjala alias Maluku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pembunuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centi meter dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa memohon keringanan Hukuman dari Majelis Hakim, ia terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2016 Nomor : PDM-16/Euh.1/Dobo/11/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **GERSON JERET MALUKU GUTANDJALA** Alias **MALUKU** pada hari Senin tanggal 26 September 2016, sekitar pukul 22.00 Wit

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 2 dari 13



atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di sebuah rumah di Kompleks Siwa Lima Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pelau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **melakukan percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang baru pulang ke rumah dari Pasar Jagaria Dobo, sesampainya di rumah Terdakwa yang masih dendam terhadap korban WWIN USIA Alias WWIN dan pacarnya karena pernah pada tahun 2015 mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "**Anjing, Babi**" lalu mengambil parang milik Terdakwa yang berada di dalam rumah;
- Bahwa dengan perasaan marah dan dendam, Terdakwa dengan tangan kanan membawa parang dan berjalan kaki pergi menuju ke rumah saksi korban yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah korban lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah, mendengar ketukan pintu tersebut saksi SUSANA ULORLO/USIA Alias IBU LI (ibu korban) lalu membuka pintu dan pada saat pintu dibuka saksi SUSANA ULORLO/USIA Alias IBU LI melihat Terdakwa berdiri di depan pintu sambil memegang parang dengan tangan kanan lalu parang tersebut diayunkan ke arah saksi SUSANA ULORLO/USIA Alias IBU LI, namun saksi SUSANA ULORLO/USIA Alias IBU LI dapat menghindari dan berlari ke belakang rumah, kemudian Terdakwa melihat korban WWIN USIA Alias WWIN ada di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengacungkan parang ke arah korban dan berteriak "hari ini beta bunuh ko sudah", selanjutnya korban berlari dan bersembunyi di dalam kamar dengan mengunci pintu kemudian Terdakwa menggedor pintu berulang kali dan sambil mengatakan "ko keluar sudah malam ini beta bunuh ko", karena merasa takut saksi korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa mendengar teriakan meminta tolong dari korban tersebut, saksi ABDUL RAJAB Alias RAJAB datang ke rumah korban, dan melihat Terdakwa sedang membawa parang, lalu terjadi adu mulut dan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah saksi ABDUL RAJAB Alias RAJAB namun saksi ABDUL RAJAB Alias RAJAB bisa menahan tangan kanan Terdakwa dan menarik Terdakwa sehingga saksi ABDUL RAJAB Alias RAJAB dan Terdakwa terjatuh ke dalam air laut, kemudian datang anggota Polres Kepulauan Aru untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa keadaan di dalam rumah pada saat kejadian adalah lampu dalam keadaan menyala dan terang;

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami trauma.
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **GERSON JERET MALUKU GUTANDJALA Alias MALUKU** pada hari Senin tanggal 26 September 2016, sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di sebuah rumah di Kompleks Siwa Lima Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pelau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang baru pulang ke rumah dari Pasar Jagaria Dobo, sesampainya di rumah Terdakwa yang masih dendam terhadap korban WWIN USIA Alias WWIN dan pacarnya karena pernah pada tahun 2015 mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Anjing, Babi" lalu mengambil parang milik Terdakwa yang berada di dalam rumah;
- Bahwa dengan perasaan marah dan dendam, Terdakwa dengan tangan kanan membawa parang dan berjalan kaki pergi menuju ke rumah saksi korban yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah korban lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah, mendengar ketukan pintu tersebut saksi SUSANA ULORLO/USIA Alias IBU LI (ibu korban) lalu membuka pintu dan pada saat pintu dibuka saksi SUSANA ULORLO/USIA Alias IBU LI melihat Terdakwa berdiri di depan pintu sambil memegang parang dengan tangan kanan lalu parang tersebut diayunkan ke arah saksi SUSANA ULORLO/USIA Alias IBU LI, namun saksi SUSANA ULORLO/USIA Alias IBU LI dapat menghindari dan berlari ke belakang rumah, kemudian Terdakwa melihat korban WWIN USIA Alias WWIN ada di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengacungkan parang ke arah korban dan berteriak "hari ini beta bunuh ko sudah", selanjutnya korban berlari dan bersembunyi di dalam kamar dengan mengunci pintu kemudian Terdakwa menggedor pintu berulang kali dan sambil mengatakan "ko keluar sudah malam ini beta bunuh ko", karena merasa takut saksi korban berteriak meminta tolong;

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teriakan meminta tolong dari korban tersebut, saksi ABDUL RAJAB Alias RAJAB datang ke rumah korban, dan melihat Terdakwa sedang membawa parang, lalu terjadi adu mulut dan Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah saksi ABDUL RAJAB Alias RAJAB namun saksi ABDUL RAJAB Alias RAJAB bisa menahan tangan kanan Terdakwa dan menarik Terdakwa sehingga saksi ABDUL RAJAB Alias RAJAB dan Terdakwa terjatuh ke dalam air laut, kemudian datang anggota Polres Kepulauan Aru untuk mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa keadaan di dalam rumah pada saat kejadian adalah lampu dalam keadaan menyala dan terang;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami trauma.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **GERSON JERET MALUKU GUTANDJALA** Alias **MALUKU** pada hari Senin tanggal 26 September 2016, sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di sebuah rumah di Kompleks Siwa Lima Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pelau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, menconca memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan tangan kanan membawa parang keluar rumah dan berjalan kaki menuju ke rumah saksi WIWIN USIA Alias WIWIN yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mencari keberadaan saksi WIWIN USIA Alias WIWIN karena Terdakwa merasa kesal dan dendam disebut dengan kata-kata anjing dan babi;
- Bahwa parang tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. -

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa/penasehat hukum Terdakwa, dan setelah Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wiwin Usia alias Wiwin ;

Dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap diri saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Mei tahun 2016 di jalan raya sedangkan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di rumah saksi di kompleks Siwalima Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman pertama kali dengan cara menarik saya dari motor yang saat itu saksi naik bersama dengan teman kantor saksi, dan untuk yang kedua kalinya ketika terdakwa datang ke rumah saksi dengan cara terdakwa mengetuk pintu , ketika ibu saksi membuka pintu kemudian terdakwa mengancam ibu saksi dengan menggunakan sebilah parang, kemudian saat terdakwa melihat saksi, terdakwa kemudian mengejar saksi ;
- Bahwa saat mengejar saksi , kemudian saksi masuk kedalam kamar dan mengunci pintu, dan terdakwa yang ketika itu berada diluar kamar sempat berteriak “ keluar kau, saya mau bunuh kau”, mendengar hal tersebut, saksi lalu membuka jendela kamar saksi dan berteriak memanggil tetangga saksi memberitahukan kalau ada orang yang sementara mengancam saksi didalam rumah saksi ;
- Bahwa kemudian tetangga saksi yang bernama Abdul Rajab datang mengampiri saksi dan melihat hal tersebut, terdakupun pergi, namun antara Abdul Rajab dan terdakwa sempat berkelahi dan terjatuh di air laut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak memiliki masalah dengan terdakwa ;
Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Susana Ulorlo ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Gerson Jeret Maluku;

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi bersama anak saksi, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di rumah saksi di jalan Ali Moertopo Kompleks Siwalima Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi bersama anak saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan mendatangi rumah rumah saksi dengan cara mengetuk pintu rumah, dan ketika itu saksi melihat terdakwa membawa parang dan mengayunkan parangnya namun parang tersebut mengenai bagian atas pintu , kemudian saksi lari meninggalkan terdakwa. Ketika melihat anak saksi, terdakwa kemudian mengejar anak saksi yang bernama Wiwin, namun anak saksi cepat masuk kedalam kamar lalu mengunci pintu kamar ;
- Bahwa saksi sempat mendengar terdakwa mengancam dengan mengeluarkan kata-kata “ keluar sekarang hari ini saya bunuh kamu : ;
- Bahwa terdakwa sempat berkelahi dengan tetangga saksi yang bernama Abdul Rajab ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak saksi langsung melaporkan kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa telah dipanggil secara patut beberapa kali 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Abdul Rajab alias Rajab dan saksi Piter Uloro alias Bapak Piter , namun telah ternyata para saksi tidak hadir dan oleh Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi di BAP dibacakan yang pada inti pokoknya terdakwa mengakui semua keterangan yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap korban adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian pengancaman terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 22.00 wit bertempat didalam rumah saudari Wiwin Usia di Kompleks Siwalima Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman karena pacar dari korban saat itu membonceng korban, kemudian mencaci maki terdakwa yang ketika itu sedang sementara berdiri di pinggir jalan ;
- Bahwa kejadian yang terdakwa maksud itu sudah setahun yang lalu ;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman, terdakwa sudah minum minuman keras seorang diri di pasar ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang terhadap korban Wiwin dengan mengatakan “ hari ini beta bunuh ko”;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh dari minuman keras jenis sopi yang terdakwa minum sebelum melakukan pengancaman ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan parang yang terbuat dari Kayu dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan pengancaman terhadap korban adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar kejadian pengancaman terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 22.00 wit bertempat didalam rumah saudari Wiwin Usia di Kompleks Siwalima Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban didalam rumahnya dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa benar sebelum melakukan pengancaman terhadap korban, terdakwa sudah minum minuman keras jenis sopi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa , Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum mana yang tetap terhadap diri Terdakwa , dimana berdasarkan fakta bahwa ia Terdakwa telah ternyata melakukan pengancaman kepada korban dengan menggunakan sebilah parang, yang akibat dari pengancaman tersebut korban merasa trauma, sehingga dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa , yaitu melanggar pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. Unsur “Dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja tersebut si pelaku atau terdakwa harus benar benar :

- Telah menghendaki atau menginginkan atau bermaksud (*gewild*);
- Menginsafi atau mengetahui atau patut mengetahui (*geweten*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar kejadian pengancaman dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa Gerson Jeret Maluku Gutandjala kepada korban Wiwin dan ibu korban terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di sebuah rumah milik korban di kompleks Siwalima Pantai Kel. Siwalima Kec. Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru . bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibu korban dan korban sendiri hal mana menerangkan bahwa ketika terdakwa mengetuk pintu, kemudian ibu korban membuka pintu , setelah dibuka ibu korban melihat terdakwa sudah mengayunkan parangnya yang digenggam menggunakan tangan kanan, namun ayunan parang tersebut mengenai pintu bagian atas sehingga tidak mengenai ibu korban, setelah itu terdakwa melihat korban lalu mengejar korban masuk kedalam rumah, melihat terdakwa mengejar korban , korban kemudian lari masuk kedalam kamar lalu mengunci kamarnya, karena ketakutan dimana terdakwa masih sempat berteriak mengancam dengan mengatakan “ hari ini beta bunuh ko” dan “ ko keluar sudah malam mini beta

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 9 dari 13



bunuh ko “, oleh karena ketakutan korban kemudian berteriak meminta tolong kepada tetangga sebelah sambil keluar melewati jendela, dan oleh tetangga sebelah yang bernama Rajab mendengar teriakan korban kemudian menghampiri korban, lalu memanggil terdakwa untuk keluar dari rumah korban. Mendengar hal tersebut terdakwa pun melakukan perlawanan dengan mengayunkan parangnya kepada Rajab namun masih bisa ditangkis oleh Rajab hingga akhirnya keduanya jatuh kedalam air laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ketika melihat korban mengejar kearah korban, korban sudah merasa ketakutan dimana terdakwa mengejar korban didalam rumah korban dengan menggunakan sebilah parang, oleh karena ketakutan sehingga korban masuk kedalam kamar. Korban juga sempat diancam akan dibunuh oleh terdakwa. Hal lain juga berdasarkan keterangan korban bahwa ia tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “Dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama , sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 338 KUHP njo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;--

Menimbang bahwa , oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 10 dari 13



Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, akan tetapi pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -

Dalam pidana menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -

3. Pencegahan (*prepentif*) : -

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pidana khususnya pasal 338 KUHP njo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, maka pidana yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 11 dari 13



Menimbang bahwa , Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa , oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang bahwa , barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

Mengingat Pasal 338 KUHP njo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Undang-UndangNo.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I ;

1. **Menyatakan** Terdakwa Gerson Jeret Maluku Gutandjala alias Maluku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama ;-
2. **Menjatuhkan** pidana kepada Terdakwa Gerson Jeret Maluku Gutandjala alias Maluku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 8 (delapan) bulan ;-
3. **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. **Memerintahkan** agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan parang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centi meter dirampas untuk dimusnahkan ;
6. **Membebaskan** kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000(duaribu rupiah) ;

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis 8 Desember 2016, oleh kami : **FARID HIDAYAT SOPAMENA,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **HATIJAH A PADUWI,SH** dan **ULFA RERY ,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **NELLY DIAN A.Md,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri **SOMA DWIPAYANA,SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo , serta dihadapan Terdakwa ;--

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

HATIJAH A PADUWI,SH

FARID HIDAYAT SOPAMENA,SH.MH.

ttd

ULFA RERY ,SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NELLY DIAN A.Md,SH

Putusan perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2016/PN Mrs Halaman 13 dari 13